

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Gambar 1. 1 Kantor Badan Pengusahaan (BP) KPBPB Batam

BP Batam atau kepanjangan dari Badan Pengusahaan Batam merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Sebelumnya BP Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam adalah Lembaga nonstruktural yang berbentuk Badan Layanan Umum.

1.1.1 Visi Misi BP BATAM

Visi

Memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden, Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

I - 2

Misi

1. Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi produktif.
2. Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi produktif.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBB) Batam.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBB) Batam.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang berkesimbangan.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

1.1.2 Tugas dan Fungsi BP BATAM

Tugas

Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Fungsi

1. Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur.
5. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal.
6. Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang.
7. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara.
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

1.2 Sejarah Perusahaan

Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara I - 3

keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada tahun 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian diubah beberapa kali melalui Perppu, sehingga diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Ada juga Undang-Undang 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, dan masih banyak peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam. Kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR RI tahun 2009, bersama dengan Pemerintah Pusat, dibahas mengenai Undang Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai payung hukum pembentukan KEK di kawasan Batam dan daerah lainnya di Indonesia.

Definisi Free Trade Zone (FTZ) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah,

I - 4

dan cukai. Tujuan adanya kawasan bebas ialah sebagai peningkatan investasi, mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan perekonomian regional dan nasional, serta meningkatkan kepariwisataan.

Segala barang yang masuk maupun keluar ke/dari Batam belum bisa dikatakan barang impor maupun barang ekspor. Untuk penyebutannya / istilahnya sendiri yaitu pemasukan dan pengeluaran barang. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar

udara yang ditunjuk. Pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk dimaksud merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean. Perbedaan istilah kode pemberitahuan pabean untuk di Kawasan Bebas dengan daerah yang lainnya yaitu pada PPFTZ 01, PPFTZ 02, PPFTZ 03.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Dengan pertimbangan letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional dan perannya yang demikian penting, sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia. Dan merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Serta letak geografis Batam yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

1.2.1 Logo Perusahaan (BP Batam)

Gambar 1. 2 Logo BP Batam

Makna dari logo BP Batam

- Burung Elang Emas

I - 5

Mengartikan bahwa BP Batam mempunyai komitmen membangun Batam menjadi sebuah daerah maju yang berstandar internasional, seperti Burung Elang yang memiliki kemampuan terbang paling tinggi, BP Batam akan selalu jeli menyikapi perubahan seperti jelinya penglihatan mata Burung Elang.

- Warna Emas

Warna emas dari Burung Elang melambangkan komitmen BP Batam dalam memberikan yang terbaik bagi stakeholder dan masyarakat, baik pelayanan, infrastruktur dan keterjaminan usaha seperti sifat emas yang merupakan instrumen investasi paling stabil.

- Dasar Biru

Biru merupakan lambang kepercayaan, kebijaksanaan, dan kematangan berfikir.

Sehingga logo ini bermakna bahwa kepercayaan stakeholder menjadi sebuah

prioritas paling utama dan kematangan Batam dalam pengalamannya mampu memberikan yang terbaik.

- Bujur Sangkar

Bujur sangkar adalah poligon yang memiliki empat sisi, empat sudut tegak lurus dan dua buah sisi yang saling sejajar (paralel). Menandakan bahwa BP Batam akan memberikan kinerja prima kepada semua stakeholder dengan mengedepankan profesionalisme.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai berikut :

I - 6

Pusat

Pengembangan

KPBPBB dan KEK

Bidang Pengembangan

dan Kerja Sama Usaha

Bidang Fasilitas

dan Kemudahan

Bidang Pengembangan

Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)

Pengembangan

Usaha

Pengembangan

Kerjasama Usaha Kajian Daya Saing

Ketersediaan

Sumber Daya

Strategis

Kelembagaan Hubungan Kerja Sama

Anggota Bidang

Administrasi Dan

Keuangan

Anggota Bidang
Kebijakan
Strategis
Anggota Bidang
Pengelolaan Kawasan
Dan Investasi
Anggota Bidang
Pengusahaan
Pusat Perencanaan
Program Strategis
Pusat Harmonisasi
Kebijakan
Kepala BP Batam
Wakil Kepala BP
Batam
Satuan Pemeriksa
Intern

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi BP Batam

Penulis semasa KP/Magang di fokuskan di Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Usaha (PKU), Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Yang merupakan bagaian dari Anggota Bidang Kebijakan Strategis.

1.4 Deskripsi Struktur Organisasi (Job Description)

Pada Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengembangan kawasan bebas Batam dan kawasan ekonomi khusus.

Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kerja sama usaha

I - 7

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus

c. Penyiapan dan penyusunan koordinasi dan kebijakan di bidang rencana fasilitas dan kemudahan.

Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan turunan dari struktur Anggota Bidang Kebijakan Strategis. Kemudian di Pusat Pengembangan (KPBPBB) dan (KEK) terdapat 3 turunan yaitu :

- Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Usaha
- Bidang Fasilitas dan Kemudahan
- Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Masing-masing bidang membagi struktur turunan yang terdiri atas beberapa subbidang.

Dan mempunyai tugas serta fungsinya yang berbeda. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing Bidang di dalam Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK.

1.4.1 Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Usaha

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, kajian rencana asset, lahan, skema kerja sama dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang kerja sama usaha.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, kajian rencana asset, lahan, dan skema kerja sama
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang kerja sama usaha

1.4.1.1 Subbidang Pengembangan Usaha

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, bahan promosi peluang investasi, kajian rencana pengembangan aset dan lahan aset barang milik negara.

I - 8

1.4.1.2 Subbidang Kerja Sama Usaha

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen skema kerja sama, pemilihan mitra dan perjanjian kerja sama serta evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.

1.4.2 Bidang Fasilitas dan Kemudahan

Tugas :

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan kajian daya saing dan pengembangan daya saing.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang insentif fiskal dan non fiskal dan pasokan bahan kebutuhan pokok
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan ketahanan energi serta produktivitas tenaga kerja.

1.4.2.1 Subbidang Kajian Daya Saing

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian rekomendasi mengenai kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, kuota keluar masuk barang industri dan konsumsi, manajemen rantai pasok industri.

1.4.2.2 Subbidang Ketersediaan Sumber Daya Strategis

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan ketahanan energi serta produktivitas tenaga kerja.

1.4.3 Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Tugas :

I - 9

Melaksanakan perencanaan kelembagaan, pengembangan dan hubungan kerjasama kawasan ekonomi khusus.

Fungsi :

- a. Penyiapan rekomendasi transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus

b. Penyiapan dan penyusunan pengembangan dan hubungan kerja sama kawasan ekonomi khusus.

1.4.3.1 Subbidang Kelembagaan

Tugas :

Melakukan penyiapan rekomendasi transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus.

1.4.3.2 Subbidang Pengembangan dan Hubungan Kerjasama KEK

Tugas :

Perencanaan, pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kemudahan perizinan dan fasilitas perpajakan, sektor industri unggulan manufaktur dan jasa, bahan promosi dan perencanaan strategis peningkatan investasi serta perumusan program pengembangan vokasi dan usaha ekonomi kreatif di kawasan ekonomi khusus.

1.5 Lokasi Perusahaan

Kantor Badan Pengusahaan (BP) KPBPB Batam terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre Batam Kepulauan Riau, Indonesia, 29400.

I - 10

Gambar 1. 4 Google Maps BP Batam